

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi yang dikenakan kepada masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan jika nikah sirri melewati 3 bulan, berupa uang Rp 1.500.00,00 atau pasir 1 truk, tujuan diberlakukan sanksi tersebut supaya masyarakat tidak melakukan nikah sirri terlebih dahulu akan tetapi langsung melakukan nikah melewati Kantor Urusan Agama.
2. Menurut hukum islam sanksi nikah sirri yang melewati 3 bulan di desa Ragang kecamatan Waru kabupaten Pamekasan di perbolehkan berdasarkan kaidah usul fiqh segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya. Dimana tujuan dari sanksi tersebut adalah baik untuk kemaslahatan masyarakat (masalah mursalah).

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Ragang diharapkan mampu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah.

